



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telepon 646994, 636895, Fax. 646655

Website UNS: <http://www.uns.ac.id>

**SURAT KETERANGAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

NOMOR 13816/UN27/AK/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP : 19570707 198103 1 006
Jabatan : Rektor Universitas Sebelas Maret

dengan mempertimbangkan:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret (UNS);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1041/D/T/2009 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Program Magister di Universitas Sebelas Maret;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2);
4. Surat Keputusan BAN PT Nomor 204/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/X/2013 tentang penetapan Status Akreditasi dengan peringkat A (Sangat Baik) bagi Program Studi Pendidikan Ekonomi Program Magister Pada Universitas Sebelas Maret berlaku tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan 3 Oktober 2018.
5. Surat Keputusan BAN PT Nomor 048/BAN-PT/Ak-I/Inst/IV/2008, Nomor 016/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2014 dan Nomor 142/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2018 tentang penetapan Akreditasi bagi Institusi Universitas Sebelas Maret;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 lampiran huruf H. Pengumuman Lowongan dan Sistem Pendaftaran, angka 3;

dengan ini menerangkan bahwa:

1. Program Studi Pendidikan Ekonomi Program Magister pada Universitas Sebelas Maret telah memperoleh ijin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 25 Juni 2009 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1625/D/T/2008;